

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA - PDPB

20 TAHUN 2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026 TINGKAT KOTA SOLOK

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Komisi Pemilihan Umum Kota Solok melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 tingkat Kota Solok;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 20 Tahun 2026 ini menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 Tingkat Kota Solok;

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juli 2026;
- Lamp.: 5 hlm.